

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
PENGADILAN NEGERI KOTA PALOPO PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

**(Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor:
15/Pid.sus/2019/PN/Plp)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

ANGRIANI

NIM: 15 0302 0013

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2019

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
PENGADILAN NEGERI KOTA PALOPO PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

**(Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor:
15/Pid.sus/2019/PN/Plp)**



S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

ANGRIANI

NIM: 15 0302 0013

Pembimbing:

Prof. Dr Hamzah K., M.HI.

Dr. Anita Marwing., S.HI., M.HI.

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI KOTA PALOPO PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor: 15/Pid.sus/2019/PN/Plp)**” yang ditulis oleh **ANGRIANI** dengan **NIM 15 0302 0013** Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu **21 September 2019 M** bertepatan dengan **21 Muharram Awal 1441H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (**S.H**).

Palopo, 21 September 2019 M

6 Safar 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat, S.H. M.H | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Prof. Dr Hmazah K, M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui,

Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Abdul Pirol, M.Ag

**Dr. Mustaming, S.Ag.,
M.HI**

NIP:19691104 199403 1 004

NIP:19680507 199903 1
004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angriani
NIM : 15 0302 0013
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah kekeliruannya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 27 Agustus 2019

Penyusun

Angriani
15 0302 0030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “*Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor 15/Pid.SUS/2019/PN/Plp)*”.

Yang ditulis oleh:

Nama : Angriani
NIM : 15 0302 0013
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diajukan pada sidang ujian Munaqasyah .

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 17 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Anita Marwing, S. HI., M.HI
NIP. 19820124 2009 01 2 006

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
NIP.19581213 199102 1 0021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Palopo, 4 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di-

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

| | |
|---------------|--|
| Nama | : Angriani |
| NIM | : 15.0302.0013 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara |
| Fakultas | : Syariah |
| Judul Skripsi | : <i>“Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Presfektif Hukum Pidana Islam Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor: 15/Pid.sus/2019/PN/Plp”</i> |

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan dihadapan Tim penguji *Munaqasyah* Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr. Hamzah K. M. HI
NIP.19581213 199102 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Palopo, 4 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di-

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Angriani

NIM : 15.0302. 0013

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : ***“Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Presfektif Hukum Pidana Islam Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor: 15/Pid.sus/2019/PN/Plp”***

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan dihadapan Tim penguji *Munaqasyah* Institut Agama Islam Negri Palopo.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Dr. Anita Marwing, S. HL., M.HI

NIP. 19820124 2009 01 2 006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Palopo, 4 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di-

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

| | |
|---------------|--|
| Nama | : Angriani |
| NIM | : 15.0302.0013 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara |
| Fakultas | : Syariah |
| Judul Skripsi | : <i>“Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Presfektif Hukum Pidana Islam Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor: 15/Pid.sus/2019/PN/Plp”</i> |

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan dihadapan Tim penguji *Munaqasyah* Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr. Hamzah K. M. HI
NIP.19581213 199102 1 002

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Palopo, 4 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di-

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Angriani

NIM : 15.0302. 0013

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : ***“Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Presfektif Hukum Pidana Islam Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor: 15/Pid.sus/2019/PN/Plp”***

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan dihadapan Tim penguji *Munaqasyah* Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Penguji I

Dr. Helmi Kamal, M.HL.

NIP. 19700307 199703 2 001

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Palopo, 4 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di-

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

| | |
|---------------|--|
| Nama | : Angriani |
| NIM | : 15.0302.0013 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara |
| Fakultas | : Syariah |
| Judul Skripsi | : <i>“Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Presfektif Hukum Pidana Islam Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor: 15/Pid.sus/2019/PN/Plp”</i> |

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan dihadapan Tim penguji *Munaqasyah* Institut Agama Islam Negri Palopo.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Penguji II

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
NIP. 19700610 200801 1 023

PERSEMBAHAN

Skrpsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya

Tercinta Ibu Baria dan Bapak Mirsan

Dan seluruh Keluarga Besar Rupa

Serta almamater tercinta IAIN Palopo

Terhusus Prodi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah

MOTTO HIDUP

“Seseungguhnya Allah tidak Mengubah keadaan suatu kaum
Sebelum mereka mengubah keadaan yang
Ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S Al-Rad:11)

“Tetaplah menjadi diri sendiri mendengarkan semua nasehat
orang lain dan pikirkan dengan baik
Setiap maksud dan tujuan mereka
Sesungguhnya kesuksesanmu ada ditanganmu dan
Kesuksesan bukan dari ucapan mereka melainkan setiap
Ucapan yang kau lakukan setiap sehari”

(penulis)

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, oleh karena Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga di Pengadilan Negeri Kota Palopo Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2019/PN/Plp)**. Ini dapat terselesaikan meskipun dalam pembahasan dan uraian yang sangat sederhana. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk dapat memperoleh gelar Sarjana S1 (Strata 1) pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuannya baik itu berupa moril maupun materil, deretan nama dari pihak maupun lembaga yang sangat berjasa telah ikhlas membantu dan membimbing penulis dari awal hingga akhir perkuliahan sampai pada proses penyelesaian skripsi di kampus tercinta ini.

Pada kesempatan ini, ijin penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada ayahanda Mirsan dan Ibunda Baria yang telah merawat dan membesarkan penulis sampai sekarang ini terkhusus buat kedua orang tuaku yang selama ini menjadi sosok yang sangat

sempurna dimata penulis, menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menjadi sosok sahabat buat anak-anaknya.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M.Ag. , Bapak Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan Bapak Dr. Muhaemin, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Helmi Kamal, M.HI selaku Wakil Dekan I, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Rahmawati, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku ketua prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo, yang selama ini memberikan motivasi, arahan, dan dukungan serta membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo yang tulus dan ikhlas membimbing, mengajar, serta memberikan dorongan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.

5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI selaku Pembimbing I dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Pembimbing II yang telah berjasa meluangkan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
6. Dr. Helmi Kamal, M.HI selaku Penguji I dan Dr. Hamsa Hasan, Lc., M. Ag. selaku Penguji II. Atas segala masukan dan arahan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh jajaran Staf Pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu dan bermurah hati melayani penulis dalam segala hal, terkhusus buat Kak Ahmad Husain, S.Ud.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Sulfiani, S.pd., M.pd., beserta Staf yang telah menyediakan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan dalam menyusun skripsi ini.
9. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo beserta Staf dan jajarannya yang telah mengizinkan penulis melaksanakan penelitian dan membantu penulis ketika melakukan penelitian terkhusus kepada Ibu Irmawati, S.H. selaku Kasubag Pengadilan Negeri Kota Palopo.
10. Seluruh keluarga tercinta yang tulus dan ikhlas merawat, mendidik, serta memotivasi penulis dalam meraih cita-cita dan semua kerabata sahabat yang tak bisa terucap satu persatu yang dari awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala perbuatan kita dan bernilai amal yang baik di sisi-Nya Aamiin. Dan akhir kata semoga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi acuan bagi kemajuan bangsa ini.

Aamiin.

Palopo, 27 Agustus 2019

Penyusun

Angriani
15 0302 0013

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING I | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING II | v |
| PERSETUJUAN PENGUJI | vi |
| NOTA DINAS PENGUJI I | ix |
| NOTA DINAS PENGUJI II | xii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xiii |
| MOTTO | xiv |
| PRAKATA | xv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| ABSTRAK | xvii |
| DAFTAR BAGAN | xviii |
| DAFTAR TABEL | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Definisi Operasional..... | 8 |
| D. Tujuan Penelitian | 9 |
| E. Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 11 |
| B. Kajian Pustaka..... | 13 |
| 1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam..... | 13 |
| a) Hukum Pidana Islam | 13 |
| b) Persamaan anatara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif | 16 |
| c) Pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi tentang hukum Pidana..... | 18 |
| 2. Tinjauan Umum Tentang KDRT | 20 |
| a). Pengertian dan Tujuan Sebuah Perkawinan | 20 |

| | |
|---|-----------|
| b). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam..... | 24 |
| c). Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 29 |
| d). Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 32 |
| e). Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga | 34 |
| 3. Kerangka Fikir..... | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 38 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 39 |
| C. Subjek Penelitian..... | 40 |
| D. Sumber Data..... | 40 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 41 |
| F. Analisis Data | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 43 |
| A. Gambara Umum Pengadilan Negeri Palopo | 43 |
| B. Tinjauan Kriminologis terhadap putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN PLP..... | 50 |
| C. Data Tahunan Kekerasan dalam Rumah Tangga | 53 |
| D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana..... | 56 |
| E. Tujuan Hukum Pidana Islam..... | 61 |
| BAB V PENUTUP | 68 |
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN..... | 85 |

ABSTRAK

Nama: Angriani

Nim : 15 0302 0013

**Judul : Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam
(Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor:
15/Pid.sus/2019/PN/Plp)**

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perempuan

Kekerasan dalam Rumah Tangga dari tahun ke tahun sangatlah meningkat, baik secara fisik, psikis, maupun penelantaran. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada istri yang sifatnya menyakiti baik fisik maupun psikis tersebut. Terlebih lagi hukum Indonesia belum ada istilah kekerasan terhadap perempuan (istri), umumnya masih memakai KUHP yang dikonotasi dengan kejahatan kesusilaan. Dengan lahirnya Undang Undang No. 23 Tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disahkan pada 16 september 2004 setidaknya ada titik terang untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara pengumpulan data baik berupa hasil wawancara atau melalui dokumen-dokumen, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif artinya menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang terkait dengan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya; pendekatan normatif, pendekatan yuridis, dan pendekatan sosiologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi karena kurangnya komunikasi baik antara suami istri sehingga mereka lupa maksud dan tujuan sebuah pernikahan adalah untuk tercapainya keluarga yang sakinah mawahdah dan warohmah. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan UU PKDRT untuk melindungi setiap tindak kekerasan/kejahatan terhadap perempuan khususnya yang di uraikan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk memberantas tindak kekerasan sebagai landasan utamanya yaitu tetap berpedoman kepada al-Quran dan Sunnah Nabi.

DAFTAR BAGAN

Bagan

Halaman

Bagan 2.1. kerangka Fikir Penelitian

.....xviii

DAFTAR TABEL

4.1 Nama –Nama Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1960 hingga saat ini

4.2. Nama-Nama Pejabat/ Hakim di Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB

4.3. *Data Tahunan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana pada zaman apapun juga selalu bersama, hidup berkelompok – kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami istri maupun ibu dan bayinya. Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada seorangpun yang bisa hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.¹

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebenarnya adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kemudian, Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menetapkan bahwa:

Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni,1986). h. 29

Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir diantara keduanya. Selain itu juga, menurut Pasal 33 Undang – Undang Perkawinan bahwa:

Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Bahkan, suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup didalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri didalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin, maka Undang – Undang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan – tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Namun, kenyataan berbicara lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

Ketidakpedulian masyarakat dan Negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ideologi gender dan budaya patriarki. Gender adalah pembedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Pengertian patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan.

Akibat budaya patriarki dan ideologi gender tersebut berpengaruh juga terhadap ketentuan di dalam Undang – Undang Perkawinan yang membedakan

peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 Undang – Undang Perkawinan) yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan. Kondisi tadi menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak – hak perempuan yang terjadi didalam ruang lingkup privat/domestik ini menjadi tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh Negara. Tindakan-tindakan yang melanggar hak perempuan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara dan aparat, justru disingkirkan untuk menjadi urusan keluarga. Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul di antara suami istri yang hubungan hukum antara individu tersebut terjadi karena akibat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum perdata. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum antar individu tersebut, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Undang – Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik (hukum pidana).

Masalah kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di dalam rumah tangga di dalam Undang – Undang Perkawinan hanya merupakan salah satu alasan penyebab putusnya suatu perkawinan, seperti yang diatur didalam Pasal 38 Undang – Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tentang kekerasan perempuan dari tahun ke tahun mulai tahun 2004-2009, jumlah KTP yang tercatat ditangani lembaga pengada layanan mengalami kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan yang drastis terjadi pada tahun 2004 yakni, 180 %, atau dari sejumlah 7.787 kasus pada tahun 2003 menjadi 14.020 kasus pada tahun 2004. Angka tersebut meningkat lagi 145 % pada tahun 2005 sebesar 20.391 kasus, 22.512 kasus pada tahun 2006 atau sejumlah 110 %. Sedangkan pada tahun 2008 ini peningkatan jumlah KTP mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2007 (25.522 kasus KTP), yaitu 213% mencapai sejumlah 54.425 kasus KTP.²

Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang timbul terhadap korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan 90, yang hanya ditujukan pada kekerasan fisik, tetapi tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri.

Selain itu, juga tidak ada perintah perlindungan atau perintah pembatasan gerak sementara yang bisa dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Undang – Undang Perkawinan dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga karena

² <http://www.komnasperempuan.or.id>

ketiadaan aturan hukum dan kebijakan publik yang jelas akan semakin menyuburkan praktik kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga kedalam suatu perundang – undangan telah dilakukan melalui Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang – Undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Dengan demikian, terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak semata-mata merupakan urusan privat, tetapi juga menjadi masalah publik, dari urusan rumah tangga dalam hukum perkawinan yang diatur dalam lingkup hukum publik, yang diatur melalui Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Meski demikian, lahirnya Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan yang sebagian besar merupakan korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Negara kita yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik- praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan harus disebarluaskan sehingga ada kesatuan dalam hukum perkawinan yang diatur dalam lingkup hukum publik, yang diatur melalui Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Meski demikian, lahirnya Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan yang sebagian besar merupakan korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Negara kita yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik- praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan harus disebarluaskan sehingga ada kesatuan pemahaman didalam masyarakat. Tanpa pemahaman dan kesadaran tersebut maka penegakan hukum yang diharapkan akan semakin jauh. selain itu, perempuan sebagai anggota masyarakat, juga harus memiliki kemauan untuk membawa kasusnya ke pengadilan pidana. Melihat pentingnya penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, agar tercapainya suatu kepastian pertanggung jawaban dari korban dan hak – hak korban dapat terpenuhi, dan menjadikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bukan kasus yang diabaikan. Tujuan sebuah perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga

atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Memukul Wajah Istri termasuk KDRT, suami memukul wajah istri ketika menasehatinya atau meluruskannya. Apa dalilnya sampai disebut KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga?

Yang jelas saat ingin menasehati istri yang keliru dan tidak mau taat pada suami, hendaklah menempuh tiga cara yang disebutkan dalam ayat berikut ini,

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. An Nisa’: 34).

Dalam ayat di atas disebutkan cara yang dilakukan untuk menasehati istri yang nusyuz (tidak taat) adalah menasehati, lalu mendiamkan (tidak diajak bicara atau menghajer) jika nasehat tidak diindahkan. Jika masih tidak mempan, barulah dipukul.

Memperlakukan istri beda sekali dengan memperlakukan pria. Karena istri diciptakan dari tulang rusuk dan sifatnya seperti itu pula. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ
أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

Berbuat baiklah kalian kepada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau akan memmanatahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita³.

Sehingga istri tidak boleh dikasari dengan memukulnya di wajah. Dari Mu'awiyah bin Jaydah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda:

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya, dan jangan pula menjelek-
jelekkannya serta jangan melakukan hajr (mendiamkan istri) selain di rumah”

(HR. Abu Daud no. 2142. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih).⁴

Sebagaimana dikatakan oleh istri tercinta Nabi Muhammad SAW, 'Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa beliau bersabda:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ضَرَبَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ وَلَا امْرَأَةً لَهُ قَطُّ
وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Aku tidaklah pernah sama sekali melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memukul pembantu, begitu pula memukul istrinya. Beliau tidaklah pernah

³ HR. Bukhari no 3331 dan Muslim no 1468

⁴HR. Abu Daud no. 2142. Syaikh Al Albani

memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad (berperang) di jalan Allah”.

Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim).⁵

Selain menghindari wajah, memukul 1 istri tidak dengan pukulan yang membekas sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW:

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهْتُمْ. فَإِنْ فَعَلَنَّ ذَلِكَ
فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ

“Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas”.⁶

Sikap yang diterangkan di sini adalah untuk menjalankan perintah berbuat maruf pada istri. Allah SWT berfirman, (QS. An Nisa': 19).

وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”

Maksud, pergauli istri dengan cara yang patut adalah mempergauli istri dengan baik dengan tutur kata dan sikap. Cara yang patut yang dimaksud adalah dengan bersahabat yang baik, dengan tidak menyakiti istri, serta berbuat baik padanya. Termasuk dalam bergaul dengan cara yang baik adalah memberi nafkah dan memberi pakaian. Maksud ayat ini adalah hendaknya suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik sebagaimana yang ia inginkan pada dirinya sendiri.

⁵HR. Ahmad 6:229.

⁶HR. Muslim no 1218

Namun hal ini tergantung pada waktu dan tempat, bisa berbeda-beda keadaannya. Demikian penjelasan Syaikh As Sa'di mengenai ayat di atas.⁷

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Islam?
2. Faktor- faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini, maka definisi konsepsi dari skripsi ini yaitu :

1. Tindak kekerasan

Dalam kamus bahasa Indonesia, tindak kekerasan diartikan dengan perihalan yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai, serta dapat menimbulkan gangguan psikologis.

2. Perempuan

⁷ <https://rumaysho.com/9483-kdrt-suami-memukul-wajah-istri.html>. di akses pada tanggal 16 juni 2019.

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya.

3. Fikih

Secara etimologis maupun terminologis, istilah hukum Islam adalah mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Sumber utama hukum Islam adalah wahyu ilahi dan akal manusia. identitas ganda hukum Islam ini terlihat dalam dua penunjukan bahasa Arabnya, Syari'ah dan Fiqh. Syari'ah memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu ilahi, sedangkan Fiqh merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis Syari'ah yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian: Pertama, ketentuan-ketentuan (hukum) Islam yang jelas dan rinci, seperti masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan, dan seterusnya. Bagian ini merupakan wilayah Syari'ah. Kedua, ketentuan-ketentuan Islam yang diformulasikan melalui penguasaan akal. Bagian ini merupakan wilayah Fikih.⁸

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

⁸Faturrahman Djail, *Filasafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.12.

Untuk mengetahui bagaimana obyektif penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Tujuan Khusus

a. Untuk memperoleh fakta obyektif penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Untuk mengetahui peran hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pengajuan hak, terkait tindak pidana kekerasan.

2. Secara Praktis

a. Manfaat bagi Masyarakat

Untuk menjaga dan saling menghargai bahwa perempuan memiliki derajat yang sama dengan laki laki agar tidak adalah lagi kesenjangan ke khawatiran perempuan untuk bekerja lebih luas bersosialisasi dimasyarakat sehingga eksistensi perempuan sama derajatnya dengan laki-laki.

b. Manfaat bagi Pemerintahan

Untuk mampu mengkordinir mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik menguntungkan keberadaan perempuan dan menangani lebih jeli setiap kasus kekerasan terhadap perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Terdahulu yang Relevan

1. Pengertian terdahulu yang dilakukan oleh Nurgrah Septian Tangkelangi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 1244/Pid.B/2012/PN.Plp).

Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan, adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian terdahulu lebih spesifik membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat umum yaitu Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebenarnya adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agusman Hidayat dengan penelitian yang berjudul “Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam”. Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan, adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu :

Penelitian terdahulu lebih berfokus pada kajian Hukum Islam bagaimana sejarah Perempuan dari masa Yunani Kuno hingga adanya Islam dan penelitian terdahulu lebih berfokus pada literatur buku Islam dan buku umum tentang keperempuanan, sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada pencegahan tingkat kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif Hukum Islam serta menyertakan beberapa Ayat dan Hadist.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan perspektif Hukum Islam.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman, buku berjudul (Perempuan Tanpa kekerasan dalam Diskriminasi, Perspektif hukum Nasional, Internasional, dan hukum Islam, buku ini membahas tentang kekerasan yang korbannya adalah kaum perempuan yang timbul dari system sosial, politik, budaya, bahkan “agama” serta gambaran diskriminasi dan kekerasan yang

⁹ Nurgrah Septian Tangkelangi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 1244/Pid.B/2012/PN.Plp)*, (Makassar, skripsi,2013), h. 11

¹⁰ Agusman Hidayat, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam* : (Makassar, Skripsi, 2017) h. 19.

dialami perempuan). Mulai pandangan hukum Nasional dan hukum Islam berdasarkan dua pandangan tersebut, perempuan selalu mendapat perlindungan hukum yang bisa membuat kaum perempuan tidak merasa diintimidasi. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan prespektif Hukum Islam.

B. *Kajian Pustaka*

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam.

a. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari Fikih Jinayah. Fikih Jinayah merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana/perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dalam Al-quran dan Hadist¹¹.

Fikih Jinayah terdiri dari dua kata yaitu fikih dan jinayah

Pengertian fikih secara bahasa adalah berasal dari kata fakiha yang berarti pengertian atau pemahaman, sedangkan menurut istilah sebagai mana yang oleh Abdul Wahad Kallaf adalah: “Fikih adalah ilmu-ilmu tentang hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau fikih adalah kumpulan hukum-hukum syara’ yang praktis diambil dari dalil-dalil secara terperinci.

Pengertian Jarimah. Jarimah berasal dari kata (jarama), artinya berusaha/bekerja, hanya saja usaha disini khusus untuk usaha yang tidak

¹¹ Muammar Arafat Yusman, *Sanksi Pidana Syariat Islam di Aceh*, Lembaga Penerbit Kampus (LPK) Stain Palopo, Ed.1 Maret 2009. H 25

baik/usaha yang tidak disukai oleh manusia atau melakukan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran/keadilan dan jalan yang lurus (Agama). Jarimah menurut istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah: “jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman had dan ta’zir.

a. Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Baik Hukum Pidana Islam Maupun Hukum Positif keduanya sama-sama bertujuan memelihara kepentingan/ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidup. Namun kedua hukum ini juga sangat jauh berbeda yakni:

Hukum Islam sangat memperhatikan akhlak dan budi pekerti luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi/tiang untuk menegakkan masyarakat, oleh karena itu setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak selalu ¹²dicela atau bertentangan dengan hukuman. Sedangkan menurut hukum positif ada beberapa perbuatan yang walaupun dianggap yang bertentangan dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur dianggap tidak sesuai dengan tindak pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan/keluarga masyarakat sebagai contoh: perbuatan zina.

Undang-Undang hukum positif adalah produk manusia sedangkan hukum pidana islam bersumber dari Al-quran atau Wahyu.¹³

b . Pidana Positif Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum merupakan gambaran manusia yang benar-benar hidup, karena hukum pada hakekatnya merupakan perwujudan dari raga, rasa, rasio, dan rukun,

¹³ Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, penerbit: Lembaga Penerbit Kampus (LPK) STAIN Palopo. Tahun 2002. .h.196

yang telah dikaruniakan Allah kepada manusia.¹⁴ sehingga di antara sosiolog berpendapat bahwa hukum terlahir dengan adanya manusia dan masyarakatnya tersebut. Hukum yang tidak mampu menjawab tantangan perkembangan zaman dan perbedaan manusia, lambat laun pasti akan ditinggalkan.

Hukum pidana diadakan dengan maksud yang mulia, yaitu agar tercipta ketertiban umum, terjaganya hak-hak asasi manusia, dan hak-hak individu lainnya dari pihak lain. Yang terpenting bahwa hukum dapat membedakan masyarakat manusia dari pada sekelompok hewan yang hanya mampu pasrah kepada hukum alam dan hukum rimba, yaitu ketika pihak kuat selalu menang, tanpa mengenal hak-hak diri sendiri dan kesempatan untuk hidup layak. Sebagaimana halnya makhluk lainnya.

Demikian juga, mapannya suatu aturan atau materi hukum pidana menjadi salah satu sarana penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Tetapi apakah artinya suatu materi hukum pidana yang mapan, sedang para praktisnya tidak mendukung penegakannya?. Kalau hal itu terjadi, maka rumusan perundang-undangan pidana yang mapan tersebut tidak lebih dari suatu dokumentasi hukum di dalam kitab undang-undangan yang kemudian menjadi panjangan di lemari para jaksa, hakim, para praktisi, dan pelaksanaan hukum lainnya. Dengan memperhatikan ke dua jenis hukum pidana (Islam dan positif Barat) tersebut secara komprehensif, akan tergambar pada keduanya persamaan, perbedaan, serta keunggulan pada masing-masing sistem hukum tersebut, khususnya di dalam hukum pidana Islam yang telah lama terkubur dan dilupakan oleh masyarakat

¹⁴ Sudjono Dirjosiswono, Sosiologi Hukum Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial, edisi I (Jakarta : Rawajali Press, 1983), h. XV

dunia pada umumnya, yang semestinya menjadi sumber utama hukum pidana positif masa depan, dan menjadi hukum yang ideal dan dicita-citakan oleh masyarakat dunia.

Keinginan adanya formulasi hukum yang mapan dan tetap relevan di setiap tempat dan waktu, mengisyaratkan adanya cita-cita masyarakat hukum yang selama ini terabaikan. Optimalnya hukum pidana Islam terwujud ketika masyarakat menerapkannya dengan sungguh-sungguh, apalagi hukum Islam memiliki nilai-nilai positif, selama aturan tersebut bertujuan menegakkan kemaslahatan umum.

b. Persamaan antara Hukum pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Apabila ditinjau secara umum, maka akan diketahui bahwa hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mempunyai cukup banyak kesamaan, khususnya dalam hal-hal yang bersifat universal, dan hal ini diakui oleh berbagai pihak dari pakar kedua hukum pidana tersebut. Diantara persamaan dari kedua hukum pidana tersebut.

Pertama, pada prinsipnya hukum pidana Islam dalam hukum pidana positif diundangkan dengan tujuan yang sama, yaitu arah ketertiban bersama, kebaikan bersama, sehingga terwujud stabilitas masyarakat pada semua sisi kehidupan.¹⁵ Tujuan ini akan tercapai dengan: (1) mencegah orang untuk melakukan kejahatan dalam bentuk apapun juga, (2) membuat orang yang biasa melakukan tindak pidana menjadi jera melakukannya kembali, bahkan mendidiknya menjadi orang yang betul-betul bertaubat dari semua kesalahannya, dan (3) memisahkan atau

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-jina'i al-Islam, Muqaranah bi al-Qanun al-Wadhi* (Bairut : Dar al-Turas, 1968,h. 70.

membuat pelaku tindak pidana serius tidak dapat lagi menunggu ketenangan masyarakat (dengan mengasingkannya, memasukkan ke dalam penjara, menjatuhkan hukuman mati, memotong tangan bagi pencuri, dan sebagainya).¹⁶

Kedua, asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Islam pada umumnya terdapat di dalam hukum pidana positif seperti yang telah dibahas sebelumnya, seperti: asas legalitas, asas *non retroactivity*, asas *territorial*, asas nasionalitas, asas universalitas, dan asas-asas penting lainnya. Hal ini membuktikan bahwa asas-asas tersebut bersifat universal dan mutlak atas semua aturan pidana, untuk menjadikannya sebagai hukum yang beribawa, kokoh, dan ditaati oleh masyarakat.

Prinsip legalitas dan asas-asas lain dalam hukum pidana positif yang ditemukan oleh pemikir-pemikir hukum Eropa pada sekitar abad ke delapan belas Masehi, misalnya; oleh Cesare Beccaria, Von Fenerbach, Montesqueieu, dan lainnya bertujuan untuk memperkokohkan kedudukan aturan pidana yang diadakan. Tetapi pendapat yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut pertama kali ditemukan di Eropa perlu dikaji kembali, karena hukum pidana Islam telah menganut prinsip hukum tersebut sejak awal abad ketujuh Masehi.

Apabila pandangan Richard Nixon dapat dipertimbangkan, sebagaimana dikutip oleh Bustanul Arifin, bahwa pada umumnya hukum yang berlaku di dunia termasuk di Barat, sesungguhnya berasal dari warisan Islam.¹⁷ Meskipun tesis tersebut juga masih memerlukan penelitian lebih mendalam.

¹⁶ Andi Mahzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.28-29.

¹⁷ Bustanul Arifin dalam Muhammad Amin Summa et. al., *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus 2001), h. 46

Ketiga, tindak pidana yang diatur di dalam hukum pidana positif pada umumnya juga diatur di dalam hukum pidana Islam, yaitu berkenaan dengan pelanggaran dan kejahatan terhadap jiwa, harta, kehormatan, agama, Negara dan sebagainya. Kesemuanya tercermin di dalam aturan-aturan tentang tindak pidana di dalam materi kedua hukum pidana tersebut secara berlebihan dan berkurang, Unsur-unsur yang dijaga oleh materi kedua hukum pidana merupakan kemaslahatan di dalam kehidupan manusia, sebab manusia akan hidup sengsara bahkan punah tanpa unsur-unsur penting tersebut. Unsur-unsur penting tersebut di dalam hukum pidana Islam menjadi *maqashid al-syar'iah* (tujuan diterapkannya hukum syari'ah). Karena adanya kesamaan tujuan dalam aturan tindak pidana tersebut, maka di dalam aturan tindak pidana tersebut, maka di dalam perumusan masing-masing tindak pidana terdapat pula kesamaan, misalnya di dalam merumuskan tindak pidana pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lainnya.

Keempat, para pakar hukum dari kedua hukum pidana tersebut kerap kali berbeda pendapat di dalam pengoperasian aturan-aturan pidana dan asas-asasnya. Meskipun demikian, mereka tetap sepakat bawa suatu tindak pidana harus di hukum sesuai aturan-aturan yang telah ada.

c. Pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi tentang hukum Pidana

1. Asy-syafi'i, Malik dan Ahmad Bin Hanbal.

Menurut pendapat ini, syariat Islam berlaku bagi tiap jarimah yang terjadi di wilayah kedaulatan Islam. As-Syafi'i, Malik dan Imam Ahmad tidak membedakan pelakunya baik ia seorang muslim, zimmiy maupun musta'min. Alasan yang mereka kemukakan bahwa seorang muslim terikat oleh hukum

Islam karena ke-Islamannya. Bagi seseorang zimmiy terikat oleh hukum Islam karena akad zimmah yang ia sepakati dengan penguasa Islam sebagai imbalan terhadap jaminan terhadap keselamatan jiwa, raga dan harta yang ia peroleh. Adapun bagi seorang musta'min karena perjanjian damai (akad yang membolehkan ia tinggal di dar as-salam selama waktu tertentu) yang berisikan jaminan keamanan terhadap jiwa, raga dan hartanya selama ia tetinggal di dar as-salam. Perjanjian ini mengharuskan ia mengikuti atau terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam sebagaimana seorang zimmiy¹⁸.

Menurut asy-Syafi'i, bila seorang musta'min melakukan suatu pelanggaran yang menjadi hak Allah di dar as-salam, maka ia boleh dimaafkan atau tidak diberi hukuman dan bila yang dilakukan adalah pelanggaran yang menyangkut masalah individu atau hak adamiy, maka ia berhak dihukum (tegakkan had atau pelanggaran yang dilakukan).¹⁹

2. Abu Hanifah

Mengenai batas wilayah yang dapat diberlakukan pidana Islam di dalamnya, Abu Hanifah berpendapat bahwa syariat Islam berlaku hanya bagi tindak Pidana (jarimah) yang terjadi dalam wilayah kekuasaan dar as-salam. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh penduduk dar as-salam, maupun zimmiy.

Adapun terhadap seorang musta'min, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum Islam Yang menyangkut masalah pidana tidak berlaku baginya apabila

¹⁸ Muhammad Rifat Usman, *al-Huquq wa al-Wajibat wa al-'Alaqat ad-Dauliyah fi al-Islam* (Kairo: Matba'ah as-Sa'adah, 1973), hlm. 103-104.

¹⁹ Abi 'Abdillah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *al-Umm, juz VII*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 378.

kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang masuk dalam haq Allah²⁰, atau yang menjadi hak jama'ah. Meskipun demikian ia tetap dihukum apabila tindak kejahatannya merupakan kejahatan terhadap individu atau haq al-'abd.

2. Tinjauan umum tentang KDRT

a. Pengertian dan Tujuan Sebuah Perkawinan

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik²¹, seksual,²² psikologis²³, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan²⁴ secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.²⁵

²⁰ Ali Hasballah, *Usul at-Tasyri' al-Islamiy* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964), hlm. 293-297.

²¹ Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian

²² Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, dan atau tidak disukai korban dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.

²³ Setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada seseorang.

²⁴ Semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya (seperti diantaranya: larangan keluar rumah, larangan berkomunikasi dengan orang lain)

²⁵ lihat Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari definisi diatas diketahui bahwa undang-undang ini dibuat untuk semua anggota rumah tangga²⁶, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun penyebutan kata “terutama terhadap perempuan”²⁷ menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang tersebut tidak terlepas dari kaum perempuan dimana dalam realitas sosiologis sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu.

Merujuk pada pasal 1 angka 30 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana rumah tangga adalah kata lain dari keluarga, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.²⁸ Hanya saja dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini lingkup keluarga diperluas menjadi suami, isteri dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KDRT secara umum adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang tujuannya

²⁶ Dalam rangka perlindungan perempuan terhadap kekerasan Di India undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga diberlakukan pada tanggal 26 Oktober 2006

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁸ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.22

menyakiti, melukai, secara lahir atau bathin yang dilakukan suami kepada istrinya, bukan keluarga lainnya, perbuatan itu bukanlah untuk mendidik sebagaimana yang diajarkan agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (1) menyatakan bahwa²⁹ :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pada pengertian perkawinan tersebut, maka perkawinan itu mengandung unsur-unsur, yaitu :

1. Adanya landasan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam membentuk sebuah keluarga.
2. Adanya suatu ikatan, baik lahir maupun batin.
3. Adanya subjek pelaku, yaitu antara pria maupun wanita .
4. Adanya tujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal guna mewujudkan suatu keluarga.

Dari tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut, berarti antara suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi. kemudian, masing-masing dapat mengembangkan kepribadian tersebut maka suami istri harus saling membantu. selanjutnya, tujuan yang terakhir adalah terwujudnya keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan materiil. Berdasarkan tujuan tersebut, undang – undang perkawinan tidak menghendaki adanya kekerasan antara suami istri didalam

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan karena segala macam kekerasan akan menghambat perkembangan kepribadian seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Asas ini pada khususnya bermaksud untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya karena sebagian besar kedudukan perempuan didalam rumah tangga merupakan pihak yang lemah baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial budaya.³⁰

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) Perkawinan adalah Pertalian yang sah antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama. Menurut Hukum Adat suatu perkawinan merupakan urusan kerabat atau urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda – beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara – upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing – masing. “perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat – syarat tertentu”³¹.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang dikutip oleh Abdurahman: “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau Mistaqan Ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.”³² Dari definisi yang telah disebut diatas, dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing – masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup

³⁰ Saraswati, Rika; *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*; PT. Citra Aditya Bakti; Bandung: 2009.h. 201

³¹ Prodjodikoro, Wirjono; *Asas-Asas Hukum Perkawinan*; Sumur; Bandung: 1960.h.5.

³² Abdurahman; *Kompilasi Hukum Islam*; Arkana; Jakarta: 1992.h.114.

bersama secara abadi dengan memenuhi hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama dan Negara, untuk mencapai keluarga bahagia.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KDRT secara umum adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang tujuannya menyakiti, melukai, secara lahir atau bathin yang dilakukan suami kepada istrinya, bukan keluarga lainnya, perbuatan itu bukanlah untuk mendidik sebagaimana yang diajarkan agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayatayat dalam al Qur'an maupun hadith yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah swt, Q.S AL-Rum : 30 ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan

perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Sebagaimana hadits Rasulullah “Barang siapa tidak memberikan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan mendapatkan ampunan dan barang siapa tidak melindungi dirinya tidak akan mendapatkan perlindungan.³³

Disisi lain Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah saw kepada anak-anak. Misalnya hadits yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah saw terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah saw. Hadith lainnya antara lain menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul anak, tapi Beliau menjelaskan aturan memukul dan bahaya pemukulan. Dari Aisyah ra berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya:

³³ Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahman. Child Care in Islam (Bandung: Al Bayyan, 1990), h. 37

“Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.”³⁴

Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum.

Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan tersebut senantiasa lestari. Disamping itu beberapa istri yang sudah tidak tahan dengan kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinilai masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspose. Adapun sebagian keluarga menutupi masalah kekerasan dalam rumah tangga karena, pertama mereka (suami istri) mempertahankan status

³⁴ Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi Kitab : Keutamaan/ Juz.2/ Hal. 412/ No (2327) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon/ 1993 M

sosial bagi keluarganya. Kedua, tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi.³⁵

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.³⁶ Sementara Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum.

Adapun perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai. Sementara perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.³⁷ Tentang Penghapusan

³⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 35

³⁶ Menurut Abd Qadir Audah perbuatan jarimah dalam hal tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badanya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.

³⁷ Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI (Jakarta: 2004)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif. Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan; Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.³⁸

Lahirnya undang-undang ini adalah merupakan refleksi dari adanya tuntutan sosial yang mengharuskan Undang-undang ini lahir sekaligus sebagai pengakuan bahwa praktek-praktek kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagai fenomena yang nyata ada dan oleh karenanya perlu dicegah. Sementara struktur hukum (aparatus penegak hukum) dapat dilihat tidak responsif dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga, baik aparat ditingkat kepolisian, jaksa, maupun penegak hukum di pengadilan (hakim) yang memang tidak memiliki sensitif terhadap gender. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan gambaran istri yang teraniaya atau istri yang terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang terhadap mereka. Sedangkan menurut doktrin, hukum hanya akan berlaku apabila ditopang dengan tiga pilar yaitu

- 1) aparat hukum yang handal,

³⁸Menyediakan layanan intensif untuk keluarga yang terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga sebagai elemen penting dari meningkatkan keselamatan anak. Ijeoma Nwabuzor Ogbonnaya and Shenyang Guo, Effect of Domestic Violence on the Risk of Out-of-Home Placement: A Propensity Score Analysis, *Journal of the Society for Social Work and Research*, The University of Chicago Press Vol. 4 No. 3, 2013, 198, <http://www.jstor.org/stable/105243/jsswr.2013.14>, diakses, Oktober 3, 2019.

- 2) peraturan hukum yang jelas, dan
- 3) kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Melalui implementasi Undang-undang Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 dan pemahaman tentang hukum keluarga Islam, disinyalir dapat melindungi kekerasan pada istri (wanita). Seperti pasal 1 yang berbunyi, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis. Penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman, memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang bertujuan agar lebih mudah dan mampu dipahami akan kedamaian khususnya dalam rumah tangga yang relevansinya untuk perkembangan Islam.³⁹

c. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2 Butir a sampai c menyebutkan bahwa ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga adalah⁴⁰:

1. Suami, istri, dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.

³⁹Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 1

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga, pasal 2 butir a sampai c.

Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Penjelasan dari Pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah termasuk anak tiri dan anak angkat. kemudian yang dimaksud dengan perkawinan, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan. Selanjutnya, tidak hanya dalam hubungan antara suami dan istri semata, dimana bahwa orang, saudara atau siapapun yang tinggal menetap ataupun bekerja dalam lingkungan rumah tangga itu termasuk sebagai satu kesatuan ruang lingkup rumah tangga untuk dilindungi hak-haknya sebagai manusia. Sementara, pelaku kekerasan dalam rumah tangga sendiri beragam, suami, ayah, keponakan, sepupu, paman, anak laki-laki, majikan. Secara luas, berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang sudah disebutkan diatas, lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Pasangan atau mantan pasangan didalam maupun diluar perkawinan.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, perkawinan, pengasuhan, perwalian, adopsi, dan hubungan adat agama.
- c. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain, yang menetap atau tidak disebuah rumah tangga.

Maka dari itu ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga ini sangat erat kaitannya dengan pihak-pihak pelaku maupun pihak-pihak para korban, dimana korban tersebut lebih banyak kepada pihak perempuan, disebabkan oleh kebudayaan. Dimana kaum pria lebih memegang kekuasaan dalam masyarakat, apalagi dalam rumah tangga yang menjadi kepala rumah tangga, pencari nafkah untuk keluarga, sehingga sang istri cenderung tunduk kepada suami sebagai suami, meskipun hak-haknya sebagai wanita ditindas, dalam hal fisik maupun

psikis. Rasa ketakutan wanita terhadap kekerasan juga lebih besar dari pada laki – laki, inilah yang menjadi kendala dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga ini muncul kepermukaan terlebih lagi terselesaikan dengan benar, hambatannya masalah ini juga dikarenakan sang korban yang takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai alasan seperti :

- 1) Korban malu karena peristiwa ini mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikis maupun sosiologis.
- 2) Korban merasa perlu melindungi nama baik keluarganya, terutama karena pelaku berasal dari kalangan keluarga bersangkutan, atau dalam ruang lingkup rumah tangga itu.
- 3) Korban merasa proses pidana terhadap kasus ini belum tentu membuat pelaku dipidana.
- 4) Korban khawatir akan membalas dari pelaku tindak pidana kekerasan tersebut, terlebih pelaku merupakan orang yang dekat dengan korban dalam rumah tangga tersebut.
- 5) Lokasi pihak yang berwajib (polisi) yang berada jauh dari jangkauan tempat tinggalnya membuat enggan untuk melapor.⁴¹

Menurut Achie Sudiarti Luhulima, bahwa korban mempunyai rasa enggan untuk melapor dalam kasus ini dikarenakan :

1. Ketiadaan dukungan sosial yang memahami situasi yang dihadapi perempuan. Orang luar enggan bahkan sering dipersalahkan bila mencampuri

⁴¹ Harkrisnowo, Harkristuti; *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan; Dimuat Dalam Bunga Rampai Pemahaman Bentuk – Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*; Achie Sudiarti Luhulima (ed); Alumni; Bandung: 2000. H 44.

urusan keluarga lain, karena itu sulit untuk mendapat dukungan yang dapat membantu, perempuan itu sendiri juga menganggap apa yang terjadi padanya adalah urusan keluarga atau pribadinya sendiri, karena isunya sangat memalukan, perempuan menutup kejadian yang sesungguhnya, sehingga tidak dapat memperoleh akses yang dibutuhkan.

2. Keyakinan bahwa suami akan berubah, cukup banyak perempuan yang terus mempercayai suaminya pada dasarnya baik, bahwa kekasarannya merupakan respon terhadap stress dan tekanan hidup, bahwa waktu akan merubah semuanya menjadi lebih baik.
3. Kesulitan ekonomi, cukup banyak perempuan yang sepenuhnya bergantung kepada suami untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk menghidupi anak-anak
4. Akhirnya, perempuan dapat terus bertahan dalam kondisi kekerasan, bahwa kekhawatiran adanya balasan kekerasan yang lebih hebat yang akan diterima.⁴²

d. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni :

1. Masyarakat masih membesarkan anak laki laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani. Lelaki dilatih untuk merasa

⁴²Achie Sudiarti Luhulima, *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan; Dimuat Dalam Bunga Rampai Pemahaman Bentuk – Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*; (ed); Alumni; Bandung: 2000.hlm.32-33

berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. Jika ia menyimpang dari harapan maka mereka dikategorikan laki laki lemah.

2. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau istri agar tergantung kepada suami. Khususnya secara ekonomi. Hal tersebut membuat kita hampir sepenuhnya berada dibawah kekuasaan suami. Salah satu akibatnya, istri seringkali dilakukan semena mena sesuai kehendak atau mood suaminya.

3. Fakta bahwa laki laki dan perempuan tidak diposisikan dalam masyarakat. Kita percaya bahwa lelaki lebih berkuasa atas perempuan. Didalam rumah tangga ini suami atasistri. Istri adalah sepenuhnya milik suami sehingga selalu harus berada dalam kontrol laki laki. Jika istri keliru maka mereka bisa berbuat apa saja agar sang istri segera kembali kejalan yang benar termasuk didalamnya melakukan tindak kekerasan.

4. Masyarakat tidak menganggap bahwa KDRT adalah sebagai masalah sosial, akan tetapi masyarakat menganggap KDRT adalah persoalan masalah suami dan istri. Orang lain tidak boleh ikut campur dalam persoalan tersebut. Hal ini sungguh aneh. Jika kita melihat seorang perempuan yang tidak kenal diserang oleh seseorang dijalanan, maka kita akan berupaya menghentikan atau melaporkannya peristiwa itu kepada pihak yang berwajib (polisi). Tetapi jika kita mengetahui seorang suami menganiaya istrinya, kita tidak bisa berbuat apa apa. Sikap inilah yang mengakibatkan kekejaman dalam rumah tangga terus berlangsung.

5. Banyak pemahaman yang keliru terhadap agama yang menganggap jika laki laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran ini mengakibatkan bahwa agama

juga membenarkan suami melakukan kekerasan terhadap istri dalam rangka mendidik. Sebab suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan. Pemahaman seperti di atas melestarikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, jika di luruskan dengan penafsiran yang lebih sesuai maka keadilan yang merupakan ruh islam.⁴³

e. Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Selama berabad-abad kekerasan domestik seolah terkubur tanpa pernah tercatat sebagai bentuk kejahatan pada statistik kriminal dan dianggap tidak ada. UUPKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik karena mereka korban kekerasan dalam rumah tangga dicerahkan karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum. Namun, akankah undang-undang ini dapat menuju paradigma bahwa lingkup domestik dan publik sudah tidak mengenal dikotomi dalam hal pencapaian keadilan dan penyadaran akan pentingnya mengangkat isu domestik ke tingkat publik.

Dikeluarkanya berbagai konvensi atau undang-undang berspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM. CEDAW yang cukup revolusioner telah menjamin hak-hak perempuan atas pekerjaan, politik, pendidikan, perkawinan, dan kesehatan. Oleh sebab itu, negara berperan sebagai penjaga HAM bagi warganya harus menjamin perolehan hak-hak secara *de jure* tetapi yang terpwnting secara *de facto* . sesungguhnya CEDAW merupakan

⁴³ Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba,,i, al- Mizan at-Tafsir, Jilid IV (Lebanon: alAlami, t.th), hlm. 343-346

senjata ampuh bagi perempuan menentang segala bentuk diskriminasi. Kejahatan dengan kekhususan korbannya perempuan, seperti yang dirumuskan di dalam pasal 285, 286, 287, dan 297 dimasukkan di dalam Bab XIV dibawah judul kejahatan terhadap Kesusilaan atau Kejahatan terhadap Kesopanan.⁴⁴ Dalam bab ini, pasal yang dirumuskan khusus bagi korban yang berjenis kelamin perempuan adalah pasal 285 tentang perkosaan, pasal 286 tentang persetubuhan dengan perempuan yang tidak berdaya atau pingsan. Pasal 287 tentang persetubuhan dengan istri yang masih dibawah umur dan pasal 297 tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki. Dalam kenyataanya, perempuan (dan anak perempuan) sering kali mendapatkan perlakuan tidak adil dan menjadi sasaran kekerasan. Padahal segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (UU No. 39/1999 tentang HAM).⁴⁵

Perempuan bukanlah warga negara kelas dua, tetapi perempuan dan laki-laki adalah warga yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama (UUD 1945). Kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung, bahkan negara dapat bertindak sebagai pelaku kekerasan tersebut. Hal ini serupa dengan pendapat Teoti Herarty Neorhadi yang mengatakan bahwa salah satu pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah negara dalam bentuk kekerasan politik (kebijakan negara, produk hukum, pembakuan peran oleh negara, dan sebagainya) dan kekerasan


⁴⁴ Niken Savitri, *kejahatan terhadap Kesusilaan atau Kejahatan terhadap Kesopanan*, 2008, Op. Cit.,h.68 diakses pada tgl 20 Agustus 2019.

⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dalam tahanan (militer/polisi). Termasuk pula kekerasan terhadap perempuan yang dibiarkan oleh negara tanpa ada upaya pencegahan dan pemulihan korban.⁴⁶

3. *Kerangka Pikir*

Kerangka Pikir adalah konseptual mengenai suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian



⁴⁶ Teoti Herarty Neorhadi, *Negara Kekerasan dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, *Kekerasan Negara Terhadap Perempuan*. Ed. Nur Iman Subono, (Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan dan Asia Foundation Indonesia, 2003),h.31

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan Al-Quran/Hadist/Ijtihad serta UUD Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka penelitian ini sesuai dengan hukum islam. Oleh karena itu perlu diusahakan lihat skema kerangka fikir diatas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan guna mendapatkan informasi dan cerita dari partisipan serta menafsirkan gejala-gejala atau fenomena yang terjadi dilingkungan sebagai sumber utama dari penelitian ini.

Jenis penelitian ini, memiliki sifat yang sama dengan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif perolehan data biasanya melalui wawancara. Selain itu, metode ini menggunakan pertanyaan yang umum, tetapi kemudian meruncing dan mendetail. Bersifat umum karena peneliti memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada partisipan mengungkapkan pikiran dan pendapatnya tanpa pembatasan oleh peneliti.⁴⁷ Sehingga dengan menggunakan metode ini dapat lebih memudahkan penulis dalam mendapatkan data-data secara langsung di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan Teologis - Normatif, merupakan pendekatan teologis dalam memahami agama yang menekankan bentuk formal simbol-simbol keagamaan. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan

⁴⁷J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 7.

kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.⁴⁸

- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan dalam aspek hukum dimana penulis akan melihat kebijakan-kebijakan atau aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah apakah sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat atau tidak. Karena penelitian ini menyangkut tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga maka penulis akan mengamati Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang berasal dari lingkup masyarakat dan keadaan sosioal. Bahwa berdasarkan sumber yang penulis dapatkan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena kurangnya keterbukaan antara suami istri sehingga pentingnya pendekatan sosial di antara hubungan suami istri untuk lebih mengharmoniskan sebuah rumah tangga.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Palopo. pemilihan lokasi penelitian ini di dasari karena kekerasan dalam rumah tangga banyak ditemukan dilokasi ini sesuai dengan angka kekerasan beberapa tahun belakangan ini.

⁴⁸Siti Zulaiha, "Pendekatan Metodologis dan Teologis Bagi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Guru MI". *Jurnal Pendidikan Dasar*. Vol. 1 No. 01, 2017. h. 52.

C. *Subjek Penelitian*

Amirin mengemukakan bahwa subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴⁹ Untuk mendapatkan pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga prespektif hukum islam, maka penelitian ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu Pengadilan Negeri Palopo, yaitu pegawai ASN dan Ketua Pengadilan Kota Palopo beserta Jajarannya dan juga Masyarakat yang terlibat langsung dalam persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang sekiranya nanti dapat membantu penelitian dalam menggali data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

D. *Sumber Data*

1. Data Primer

- a. Ketua Pengadilan Kota Palopo
- b. Korban KDRT

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk menunjang penelitian yang didapatkan melalui orang lain atau dokumen. Berupa data yang berhubungan dengan tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

⁴⁹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Jawa Barat: Jejak, 2017. h.152

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.⁵⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kota Palopo. Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan informasi serta langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh gambaran tentang angka atau penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa dokumen, laporan, bahan-bahan tertulis atau tercatat.

⁵⁰Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Budi Utama 2018. h.103

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵¹

⁵¹Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray 2018. h.52

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Pengadilan Negeri Palopo*

Pengadilan Negeri Palopo merupakan pengadilan yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No.2, Tompotika, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

1. Sejarah dan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo.

Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di daerah Luwu, pada saat itu Pengadilan Negeri Palopo disebut Pengadilan Swapraja, Yang meliputi beberapa daerah:

Onder Afdeling Palopo

Onder Afdeling Masamba

Onder Afdeling Rantepao

Onder Afdeling Malili

Onder Afdeling Makangg a

Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap (satu kantor), dan pada tahun 1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada waktu itu kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di Jalan Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Jendral Sudirman yang sekarang berganti menjadi Jalan Andi Jemma No. 126 Palopo.

Bahwa pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat Bapak H. Zulfahmi, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 Juni 2009, Bapak H. Rivai Rasyad, S.H., Ketuan Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan kelas I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai surat keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI No. 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009.

Berdasarkan Keputusan Persiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili, Masamba, (merupakan

pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo). Pada tanggal 24 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peremian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Reublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk di antaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan wilayah hukum Kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 Oktober 2018 termasuk salah satu dari 85 pengadilan baru yang diresmikan operasionalisasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak. Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provensi Sulawesi Utara, maka dengan beroprasinya Pengadilan Negeri Belopa, Wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo hanya meliputi Palopo.⁵²

2. Visi Misi dan Motto Pengadilan Negeri Kota Palopo

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Negeri Kota Palopo yang agung.

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kota Palopo.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkedilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kota Palopo.

⁵²Ditulis oleh Administrator, Struktur Organisasi, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-palopo/struktur-organisasi>. Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2019

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan di Pengadilan Negeri Kota Palopo.

Motto : PN PALOPO PRIMA TODA

Pengadilan Negeri Palopo profesional, ramah, informative, melayani, akuntabel, transparan, objektif, daya guna, adil.⁵³

3. Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Kota Palopo

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya dengan ramah dan ikhlas.
2. Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu .
4. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Palopo.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan.
6. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan.
7. Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat, transparan, objektif dan berdaya guna.
8. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkeseimbangan terhadap sistem manajemen mutu dan pelaksanaannya.⁵⁴

Tabel 1

⁵³Sumbernya Pengadilan Negeri Palopo. Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2019

⁵⁴ Sumbernya Pengadilan Negeri Palopo. Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2019

Nama –Nama Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1960 hingga saat ini:

| No | Nama |
|-----|---------------------------------|
| 1. | C.T. Misalayuk, S.H., |
| 2. | Junaidi, S.H., |
| 3. | Baramuddin, S.H., |
| 4. | AL. Suradiman, S.H., |
| 5. | La Ode Muhammad Djafar, S.H., |
| 6. | A. Zainal Mappasoko, S.H., |
| 7. | Abdul Kadir, S.H., |
| 8. | Abdul Rachaman, S.H., |
| 9. | Makkasau, S.H., M.H., |
| 10. | Fatchul Bari, S.H., |
| 11. | Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum., |
| 12. | Wayan Karya, S.H., M.Hum., |
| 13. | H. Yulisar, S.H., M.H., |
| 14. | Sarwono, S.H., M.Hum., |
| 15. | Albertus Usada, S.H., M.H., |
| 16. | IG. Eko Purwanto, S.H., M.Hum., |

Sumber Data : PENGADILAN NEGERI PALOPO

Dari table di atas dapat diketahui nama-nama ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1960 hingga saat ini.

Tabel 2

Nama-Nama Pejabat/ Hakim di Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB

| NO | NAMA | JABATAN | RUANGAN |
|----|-----------------------------------|--|---------|
| 1. | IG. Eko Purwanto, S.H., M. Hum., | Ketua Pengadilan Negeri Palopo / Hakim | 201 |
| 2. | Raden Nurhayati, S.H., M.H., | Hakim | 204 |
| 3. | Aref Winarso, S.H., | Hakim | 204 |
| 4. | Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., | Hakim | 204 |

| | | | |
|----|-----------------------|-------|-----|
| 5. | Heri Kusmanto, S.H., | Hakim | 204 |
| 6. | Mahir Sikki ZA, S.H., | Hakim | 204 |

Sumber Data : PENGADILAN NEGERI PALOPO

Dari table di atas dapat diketahui nama-nama Pejabat/ Hakim di Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB.

PERINCIAN:

Ketua Pengadilan Negeri : Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum

Wakil Ketua Pengadilan Negeri : -

Hakim-Hakim Pengadilan Negeri : 1. Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum

2. Raden Nurhayati, S.H., M.H.

3. Arief Winarso, S.H.

4. Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

5. Heri Kusmanyono, S.H.

6. Mahir Sikki Z.A, S.H.

Panitera : Yoharis Peda Panoto, S.H., M.H.

Sekretaris : Rukani, S.H.

Panitera Muda : 1. Rida, S.H. (Panitera Muda Pidana)

2. Srimaryati, S.H. (Panitera Muda Perdata)

3. Tombi, S.H. (Panitera Muda Hukum)

| | |
|---------------------------|---|
| Kepala Sub Bagian | : 1.Haeruddin (Kepala Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana) 2.Alimuddin (Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknogi Informasi dan Pelaporan) 3.Devi Angelina Boka, S.E., (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan) |
| Panitera Pengganti | : 1. Arkam, S.H. 2. Hamsinah Dahlan 3. Harifuddin |
| Jurusita | : 1. Andi Kumala 2. Amirullah |
| Jurusita Penganti | : 1. Maemunah 2. Ridwan |
| Staf/Pelaksana | : 1. Leonita Ferinella, S.Kom. 2. Zakaria Sattu |
| Honorar | : 1. Darwis Ali, S.H. 2. Rahmat Saleh, S.H. |

3. Irmawati, S.H.
4. Nur Naningsih A., S.H.
5. Amiruddin
6. Abd. Rahim, S. Kom.
7. Nur Restu Alimuddin
8. Erwin Yusuf Putiray
9. Yeyen Tuta
10. Ismawaty Syam, S.Kom.
11. Hadyan Arkam Sultra, S.H.⁵⁵

B. Tinjauan kriminologis terhadap putusan perkara

No.15/Pid.B/2017/PN.PLP

Identitas Terdakwa dalam putusan perkara pidana No.15 /Pid.SUS/2019/PN.PLP

Nama : Muh Ilham Alias Ilham Alias Pak Riki
Tempat Lahir : Jeneponto
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Cakalang Jaya, Surutanga, Wara Timur. Kota Palopo

4. Ditulis oleh Administrator, Struktur Organisasi, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-palopo/struktur-organisasi>. Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2019

Agama : Islam
Pekerjaan : SMA

Terdakwa Muh Ilham Alias Ilham Alias Pak Riki pada hari kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 15:30 wita atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Andi Kati Kel. Salotellue Kec. Wara Utara Kota Palopo atau di suatu tempat lainn yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Saksi korban Ramlah Alias mama vira yang merupakan istri siri terdakwa sehingga mereka tidak mempunyai buku nikah dan hanya nikah siri di imam desa di Makassar dan itu diketahui oleh anak saksi Korban Vira Handayani yakni Ramlah alias Mama vira dan sudah lama tinggal bersama dengan terdakwa dalam satu rumah di Jl. Cakalang Jaya, Surutanga, Wara Timur. Kota Palopo namun dikarenakan terdakwa cemburu pernah melihat saksi korban Ramlah jalan dengan laki-laki lain sehingga terdakwa emosi

Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban Ramlah alias mama vira melalui telepon terdakwa sehingga terdakwa mendatangi rumah kontrakan tempat terdakwa bersama saksi korban Ramlah Alias mama Vira tinggal dalam satu rumah tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ramlah Alias mama Vira **“kenapa tidak ko angkat barangmu sudah saya kasi waktu**

sudah berapa hari” namun saksi korban Ramlah Alias mama vira mengatakan **“saya tidak bisa keluar karena saya masih suka sama kita dan masih sayang sama kita dan saya tidak akan tinggalkan ini rumah kecuali nyawaku terpisah dari diriku”**

Selanjutnya terdakwa langsung mengambil sebuah batu yang berada di luar rumah sambil berkata **“keluarko dari rumah ini”**

Selanjutnya terdakwa melemparkan batu tersebut kedalam rumahnya sebanyak 3 (tiga) kali sehingga batu tersebut mengenai kaki Saksi Korban Ramlah Alias mama Vira

Selanjutnya terdakwa langsung masuk dan menghamburkan barang-barang di dalam rumah dan memukul sepeda motor Saksi Korban Ramlah Alias mama Vira yang ada di dalam rumah, kemudian dikarenakan Saksi Korban Ramlah Alias mama Vira melihat terdakwa mengamuk sehingga Saksi Korban Ramlah Alias Mama Vira keluar dari dalam rumah tersebut namun terdakwa menarik tangan Saksi Korban Ramlah Alias Mama Vira lalu terdakwa memukul Saksi Korban Ramlah Alias Mama Vira dengan menggunakan Pisau kearah kepala Saksi Korban Ramlah Alias Mama Vira sehingga kepala Saksi Korban Ramlah Alias Mama Vira mengeluarkan darah setelah itu terdakwa megatakan lagi kepada Saksi Korban Ramlah Alias Mama Vira **“BUKA ITU KUNCI GUDANG”** dan karena Saksi Korban Ramlah Alias Mama Vira membuka kunci gudang

Selanjutnya terdakwa langsung keluar dan memecahkan kaca mobil yang terparkir di bagasi rumahnya, kemudian Saksi Korban Ramlah Alias Mama Vira

berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian banyak warga yang datang termasuk Ketua Ibu IRT yakni Saksi Rosdiana IBU IRT, kemudian setelah warga setempat datang selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi Korban Ramlah Alias Mama Vira langsung dibawah kerumah Sakit AT-Medika Kota Palopo dan setelah Saksi Korban Ramlah Alias Mama Vira sampai di rumah sakit AT-Medika Kota Palopo kemudian Saksi Korban Ramlah Alias Mama Vira menelpon anaknya yakni Saksi Vira Ramadani untuk datang ke Rumah Sakit AT-Medika Kota Palopo selanjutnya anak Saksi Korban Ramlah Alias Mama Vira langsung pergi melapor ke Kantor Polisi dan mengakibatkan luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit AT-Medika nomor : 092/VER/RS-ATM/2018 tanggal 15 November 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Rini Angraeni dokter pada Rumah Sakit AT-Medika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Keadaan Umum : Baik, Sadar
- b. Kepala : Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran + 4 X 0,2 cm
- c. Leher : Tidak Ada Kelainan
- d. Badan : Tidak Ada Kelainan
- e. Anggota Gerak Atas : Tidak Ada Kelainan
- f. Anggota Gerak Bawah : Luka lecet pada kaki kanan + 4 cm
- g. Kesimpulan : Berdasarkan Pemeriksaan Disimpulkan Perlukaan

Disebabkan Trauma Benda tumpul.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Data Tahunan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ada di Pengadilan Negeri Palopo dapat dilihat dari tabel berikut:

| NO | TAHUN | KASUS |
|-----------|---------------|--------------|
| 1. | 2017 | 3 |
| 2. | 2018 | 7 |
| 3. | 2019 | 2 |
| | JUMLAH | 12 |

Sumber Data Pengadilan Negeri Palopo.⁵⁶

Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah kasus KDRT tiap tahunnya terkadang meningkat juga menurun, pada tahun 2017 mengalami penurunan akan tetapi ditahun 2018 mengalami peningkatan dan setelah tahun 2019 mengalami penurunan kasus kdrt di wilayah Luwu Raya ini, akan tetapi peraturan yang mengenai sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana kdrt belum memberikan efek jera bagi para pelakunya.⁵⁷

⁵⁶ Data di peroleh dari *Pengadilan Negeri Palopo* pada tanggal 16 September 2019

⁵⁷ Data di peroleh dari *Pengadilan Negeri Palopo* pada tanggal 16 September 2019

| No | Nomor perkara | Tanggal register | Para pihak | Status perkara | Lama Proses |
|----|--------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|-------------|
| 1. | 338/Pid.Sus /2018/PN PLP | 12 September 2018 | Penuntut Umum: 1.Irmawati, S.H 2. Erlysa Said, S.H | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 50 Hari |
| 2. | 314/Pid.Sus /2018/PN PLP | 16 Agustus 2018 | Penuntut Umum: 1. Erlysa, S.H 2. Irmawati, S.H | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 30 Hari |
| 3. | 274/Pid.Sus /2018/PN PLP | 19 juli 2018 | Penuntut Umum: 1.Kartika Karim, S.H 2.Irmansyah Asfari, S.H | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 28 Hari |
| 4. | 176/Pid.Sus /2018/PN PLP | 20 Juni 2018 | Penuntut Umum: 1.Irmawati, S.H 2. Erlaysa Said. S.H | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 30 Hari |
| 5. | 144/Pid.Sus | 03 April | Penuntut Umum | Kekerasan | 50 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------|
| | /2018/PN PLP | 2018 | 1.Irmawati, S.H 2. Risma h. S.H | dalam Rumah Tangga | Hari |
| 6. | 116/Pid.Sus .2018/PN PLP | 02 April/ 2017 | Penuntut Umum: 1.Lewi Randan Pasolang, S.H., M.H. 2. Agus Salim, S.H | Kekerasan dalam Rumah Tangaa | 28 Hari |
| 7. | 274/Pid.Sus /2017/PN PLP | 28 Januari 2017 | Penuntut Umum: 1. Risma h, S.H 2.Irmawati, S.H | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 63 Hari |

Sumber Data Pengadilan Negeri Palopo.⁵⁸

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2017 kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Pengadilan Negeri Kota Palopo mengalami penurunan dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan . kebanyakan putusan sidang dan kasus perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa terdakwa berhadapan dengan hukum mutasi.

⁵⁸Data di peroleh dari *Pengadilan Negeri Palopo* pada tanggal 16 September 2019

D. *Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara No 15/Pid/SUS/2019/PN/PLP.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memperhatikan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan petanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Muh Ilham Alias Ilham Alias Pak Riki yang identitasnya lengkap termuat dalam awal perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalanya persidangan seta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-

unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpehuni bahwa Terdakwa adalah palaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu;

Penganiayaan bahwa menurut Dali Mutiara, penganiayaan ialah:

“perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka orang atau si korban sampai meninggal dunia dan si Terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut”.⁵⁹

Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah:

“perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang syah), maka terdapat perbuatan atau

⁵⁹ Dali Mutiara. *Perkara Kriminil*, Tjetakan ke 2. Djaksa kepala, Djakarta 1957.,h.72.

tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menganiaya karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit tanpa adanya tujuan yang pantas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang syah), maka terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menganiaya karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit tanpa adanya tujuan pantas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang serimpal dengan kesahalanya, oleh karena sepanjang

pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat mebebsakan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telag melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogial influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasrkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbutan Terdakwa telah membuat luka pada Saksi korban Ramlah

keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- b. Terdakwa menyatakan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muh Ilham Alias Ilham Alias Pak Riki tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

D. Tinjauan hukum pidana Islam

Pada prinsipnya hukum pidana Islam dan hukum pidana positif diundangkan dengan tujuan yang sama, yaitu ke arah ketertiban bersama, kebaikan bersama, sehingga terwujud stabilitas masyarakat pada semua sisi kehidupan.

Tujuan ini akan tercapai dengan :

1. Mencegah orang untuk melakukan kejahatan dalam bentuk apapun itu.
2. Membuat orang yang biasa melakukan tindak pidana menjadi jera melakukannya kembali, bahkan mendidiknya menjadi orang yang betul-betul bertaubat dari semua kesalahannya,
3. Memisahkan atau membuat pelaku tindak pidana serius tidak dapat lagi mengganggu ketenangan masyarakat (dengan mengasingkan, memasukkan ke dalam penjara, menjatuhkan hukuman mati, memotong tangan bagi pencuri dan sebagainya).⁶⁰

Tindak Pidana yang diatur di dalam hukum pidana positif pada umumnya juga diatur di dalam hukum pidana Islam, yaitu berkenaan dengan pelanggaran dan kejahatan terhadap jiwa, harta, kehormatan, agama, Negara dan sebagainya. Kesemuannya tercermin di dalam aturan-aturan tentang tindak pidana Menurut Hukum Islam oleh ahli fikih, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti

⁶⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.28-29

menganiaya, melukai, memeras, menarik seta menyakiti bagian tubuh manusia. Para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan “melukai” dan “memukul” menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia. Sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Tindak pidana selain nyawa (kekerasan) yaitu berupa rasa sakit yang menimpa pada anggota tubuh seseorang seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang.⁶¹

Tindak kekerasan adalah semua tindakan yang melawan hukum yaitu berupa tindakan yang membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh manusia.⁶² Tindak pidana ini juga berdampak kepada stabilitas keamanan masyarakat, sebab orang lain akan dihantui oleh perasaan takut dimana pun ia berada selama si pembunuh masih hidup dan berkeliaran.

Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Muh Ilham Alias Ilham Alias Pak Riki yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga hukumannya adalah di antaranya qishash, takzir, diat. Adapun untuk perinciannya sebagai berikut; Terdakwa Muh Ilham Alias Ilham Alias Pak Riki melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan pisau dan batu. Apabila korban atau keluarga korban memaafkan maka terdakwa harus membayar diyat (ganti rugi), dalam hal

⁶¹ Abdul Qadir' audah, *Al-Tasyri Al-Jinayah Al-islam Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad'I* (Maktabah Dar Al-Urubah, 1963), h. 204

⁶² Sudjari Dahlan, (Sudut Pandang Rancangan KUHP, Makalah,(Surabaya. 2001),h. 6

ini berlaku hukuman, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim atau ulil amri.

Tindakan hukuman qishash, takzir, diat tersebut merupakan salah satu bentuk kekejaman dan ini yang seringkali diopinikan oleh orang-orang orientalis. Sebenarnya tidaklah demikian, justru dengan hukuman qishash, takzir, diat terhadap semua pelaku adalah adil. Karena hal ini dipandang dari sebab akibat, yakni dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku merupakan suatu rangkaian atau rentetan tindakan yang menyebabkan terlukanya korban. Pada hakikatnya dibalik semua itu ada hikmah yang sangat besar dan lebih berharga.

Adapun dasar hukum islam kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat dalam Firman Allah SWT, An-Nisa (4) ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ لِغَيْبِ اللَّهِ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁶³

⁶³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012) di kutip pada tgl . Rabu 9 April 2019

Berdasarkan Surah diatas dijelaskan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan untuk menafkan kan mereka sebagian dari harta mereka. Karena wanita sholeha ialah mereka yang mampu memelihara nusyuznya.

Dengan diberlakukan qishash, takzir, diat terhadap semua pelaku tindak kekerasan berat yang mengakibatkan terlukanya korban. Hal ini akan menjadi suatu peringatan terhadap semua orang. Maka tidak akan dengan mudahnya orang atau masyarakat untuk melakukan suatu penganiayaan atau main hakim sendiri. sebelum melalui proses-proses hukum yang ada. Setidaknya hal ini akan membuat mereka untuk berpikir beribu-ribu kali apakah akan melakukan suatu tindak pidana kekerasan berat. Dengan adanya qishash, takzir, diat maka akan jarang terdengar lagi adanya suatu pembunuhan, penganiayaan atau tindak main hakim sendiri. letak keutamaan Hukum Islam yang sangat menghargai dan melindungi setiap manusia. Selain itu qishash, takzir, diat juga merupakan senjata atau alat yang paling ampuh berdasarkan syari'ah, untuk mencegah timbulnya tindak pidana tersebut. Disamping itu dalam sistem Hukum Islam, terdapat pula kelebihan lain dari sistem ini yaitu, kedudukan ahli waris yang juga memiliki peran yang dominan.

Ketentuan mengenai qishash itu sendiri diperkuat dengan tidak ada bantahan dan pendapat yang lain dimasa sahabat. Selanjutnya dikatakan oleh sahabat Kalau kiranya qishash dapat gugur karena bersekutu. sesungguhnya hal itu akan membawa meluasnya kejahatan dan hilanglah hikmah teguran dan

ancaman terhadapnya. disamping itu dalam sistem Hukum Islam, terdapat pula kelebihan lain dari sistem hukum Islam yakni kedudukan ahli waris dalam penegakan syariah Islam. yang mana juga tidak lepas kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaku tindak kekerasan massa yang mengakibatkan luka seseorang. Bahwasanya manusia sebagai anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum serta tidak ada diskriminasi diantara mereka. Termasuk jugalah dalam hal ini adalah kedudukan mereka dalam bidang Hukum Pidana khususnya. Antara yang satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan. Baik mereka menjadi pelaku maupun korban. Mereka berhak mendapatkannya sesuai dengan proporsi kemanusiaan mereka.

Oleh karena itulah bisa dikatakan, suatu sistem pidana tersebut ideal jika hak dan kewajiban diantara pelaku dan korban adalah seimbang. Akan tetapi kedudukan yang seimbang antara pelaku dan korban tidak terdapat dalam hukum positif. Ini yang senada dengan yang dikatakan Andi Hamzah sering membicarakan hak-hak tersangka dan melupakan hak-hak korban yang justru lebih adil untuk diperhatikan.⁶⁴ Sebagai contoh adalah apa yang terdapat dalam KUHP jumlah pasal yang mengatur pelaku jika dibandingkan dengan mengatur korban adalah tidak seimbang. Hak-hak yang diperoleh korban tidak sebegitu banyak dengan yang diperoleh terdakwa (pelaku suatu tindak pidana). Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah diwakili oleh jaksa penuntut umum dalam menghadapi pihak pelaku. Pihak korban hanya bertindak

⁶⁴ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam KUHP*, (Bandung: Bina Cipta, 1989), h 33

sebagai saksi. Sehingga pada hakekatnya pihak korban dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan peradilan pidana tidaklah menegakkan hukum secara sempurna. Sehingga dapat dikatakan bahwa belum terbentuk system peradilan pidana seimbang, adil dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila yang diantara pasalnya berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila ia mempunyai maksud memukul dan alat yang dipergunakan menurut kezalimannya tidak mematikan, dia dihukumkan sebagai bentuk tengah antara sengaja dan kesalahan, yaitu dinamakan dengan semi sengaja atau mirip sengaja. Anggapan yang sama dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan Fikih sunnah.⁶⁵ Berbeda dengan Hukum Positif Indonesia dengan Hukum Pidana Islam, dalam Hukum Pidana Islam korban sebagai orang yang telah dirugikan dengan timbulnya suatu tindak pidana lebih terjamin hak-haknya. Karena Jinayah walaupun merupakan Hukum Pidana akan tetapi dalam sistem Pidananya seperti perdata. Hakim hanya sebagai penengah (wasit) sekaligus juri. Sedangkan segalanya adalah terserah pada kedua belah pihak, yaitu korban yang dalam hal ini bertindak sebagai pendakwa dan pelaku sebagai terdakwa. Dalam tindak pidana kekerasan massa yang mengakibatkan luka-luka dengan hukuman qishash bagi para tersangkanya. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari penjatuhan pidana, yaitu pembalasan atas tindak pidana yang ia perbuat. Jika Hukum Positif Indonesia ada aspek pembalasan, maka dalam Jinayah tidaklah demikian karena dalam Jinayah Islam begitu tingginya menjunjung hak asasi manusia. Karena adanya qishash

⁶⁵ Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h 124

merupakan reaksi dari adanya pelanggaran hak asasi manusia yaitu penganiayaan atau pembunuhan disengaja. Sehingga sudah selayaknya demi melindungi dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.⁶⁶

⁶⁶Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h 125

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meninjau keseluruhan dari hasil pembahasan skripsi tentang, maka dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum Islam sangat melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga terkhusus kepada perempuan, Allah swt sangat memuliakan perempuan dan tujuan untuk membangun rumah tangga adalah mendapat ridho serta menjadi keluarga yang Sakinah Mawahdatan Warohma, mendapat ketengan serta saling mengasihi seperti Firman Allah dalam Q.S AL-Rum ayat 21.
2. Dalam hal perkawinan antara suami dan istri sering terjadi perselisihan yang tidak jarang disertai dengan kekerasan yang berujung pertengkaran, salah satu alasan sering terjadinya pertengkaran adalah kurangnya keterbukaan antara suami/istri kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga menurut Undang-undang pasal 1 No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Sebaiknya penanganan terhadap kasus kejahatan utamanya kejahatan penganiyaan dilakukan dengan perhatian khusus, sebab sebagai manusia

sungguh sangat disayangkan apabila seseorang terlibat dengan kasus kejahatan yang tergolong berat tersebut karena dendam yang disebabkan tidak harmonisnya hubungan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lainnya.

2. Hendaknya upaya atau langkah-langkah yang telah ditempuh harus lebih ditingkatkan lagi dan lebih memaksimal serta lebih memantapkan kinerja para penegak hukum, peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana dan perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Adanya kasus ini bisa menjadikan semua sebagai pembelajaran dalam kehidupan. Bahwa dengan melakukan kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tersebut sangat bertentangan dengan kemanusiaan, karena pada hakikatnya seorang manusia seharusnya dilindungi dan dijaga dengan baik, bukan untuk mendapat kekerasan apalagi sampai membuat seseorang depresi baik dilingkungan keluarga maupun dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU

Abi 'Abdillah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *al-Umm, juz VII*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Abdurahman; *Kompilasi Hukum Islam*; Arkana; Jakarta: 1992.

Abdul Qadir' audah, *Al-Tasyri Al-Jinayah Al-islam Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad'I* Maktabah Dar Al-Urubah, 1963.

Audah Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-jina'i al-Islam, Muqaranah bi al-Qanun al-Wadhi* Bairut : Dar al-Turas, 1968.

Al-Azhar Dewan Ulama, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahman. Child Care in Islam Bandung: Al Bayyan, 1990.

Bustanul Arifin dalam Muhammad Amin Summa et. al., *Pidana Islam di Indonesia*, Peluang, Prospek, dan Tantangan Jakarta: Pustaka Firdaus 2001.

Hasballah 'Ali, *Usul at-Tasyri' al-Islamiy* Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964.

Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari distribusi ke Reformasi*; Pradnya Paramita; Jakarta: 1986.

Hamzah Andi, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Bandung: Bina Cipta, 1989.

Harkristuti Harkrisnowo, Harkristuti; *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan; Dimuat Dalam Bunga Rampai Pemahaman Bentuk – Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*; Achie Sudiarti Luhulima ed; Alumni; Bandung: 2000.

- Hakim Rahmad, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Kansil, C.S.T.; *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*; Balai Pustaka; Jakarta: 1986.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Luhulima Achie Sudiarti, *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan; Dimuat Dalam Bunga Rampai Pemahaman Bentuk – Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*; ed; Alumni; Bandung: 2000.
- Mahzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Nur Muhammad Tahmid, M,Ag. *Hukum Pidana Islam Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif*, penerbit: Lembaga Penerbit Kampus LPK STAIN Palopo. Tahun 2002.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*; PT. Citra Aditya Bakti; Bandung: 2009.
- Republik Indonesia, Undang-Undang pasal 1 Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 31.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 38.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang

Driskriminasi Terhadap Perempuan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan

Dalam Rumah tangga, pasal 2 butir a sampai c.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.

Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi Kitab :

Keutamaan/ Juz.2/ Hal. 412/ No 2327 Penerbit Darul Fikri/ Bairut-

Libanon/ 1993 M.

Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba,,i, al- Mizan at-Tafsir, Jilid IV Lebanon:

alAlami, t.th.

Suma Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, cet 1

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Soeroso Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar

Grafika, 2010.

Tangkelangi Nurgrah Septian *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Studi Kasus Putusan No. 1244/Pid.B/2012/PN.Plp*, Makassar, skripsi,2013.

Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI Jakarta: 2004.

Usman Muhammad Rifat, *al-Huquq wa al-Wajibat wa al-'Alaqaq ad-Dauliyyah fi al-Islam* Kairo: Matba'ah as-Sa'adah, 1973.

Yusman,Muammar Arafat, *Sanksi Pidana Syariat Islam di Aceh*, Lembaga Penerbit Kampus LPK Stain Palopo, Ed.1 Maret 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*; Sumur; Bandung: 1960.

REFERENSI INTERNET/JURNAL

Dalam rangka perlindungan perempuan terhadap kekerasan Di India undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga diberlakukan pada tanggal 26 Oktober 2006.

Data di peroleh dari *Pengadilan Negeri Palopo* pada tanggal 16 September 2019.

Dahlan Sudjari, *Sudut Pandang Rancangan KUHP*, Makalah, Surabaya. 2001.

Ditulis oleh Administrator, Struktur Organisasi, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-palopo/struktur-organisasi>. Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2019.

Ditulis oleh Administrator, Struktur Organisasi, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-palopo/struktur-organisasi>. Diakses Pada Tanggal 21Agustus 2019.

Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Budi Utama 2018.

Hidayat Agusman, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam* : Makassar, Skripsi, 2017.

[Hhttps://id.m.wikipedia.org/wiki, pidana](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pidana). Diakses pada tanggal 11 september 2019.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012) di kutip pada tgl . Rabu 9 April 2019.

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, dan atau tidak disukai korban dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.

Laporan Hasil Kerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Periode 2018-2019 , Siaran Pers Catatan Tahunan CATAHU Komnas Perempuan 2019. [Hhttp://www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id). diakses pada tanggal 11 september 2019.

Mutiara Dali Mutiara. *Perkara Kriminil*, Tjetakan ke 2. Djaksa kepala, Djakarta 1957.

Menurut Abd Qadir Audah perbuatan jarimah dalam hal tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badanya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.

Menyediakan layanan intensif untuk keluarga yang terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga sebagai elemen penting dari meningkatkan keselamatan anak. Ijeoma Nwabuzor Ogbonnaya and Shenyang Guo, Effect of Domestic Violence on the Risk of Out-of-Home Placement: A Propensity Score Analysis, Journal of the Society for Social Work and Research, The University of Chicago Press Vol. 4 No. 3, 2013, 198, <http://www.jstor.org/stable/105243/> jsswr.2013.14, diakses, Oktober 3, 2019.

Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Jawa Barat: Jejak, 2017.

Neorhadi Teoti Herarty *Negara Kekerasan dan Kekerasan Terhadap Perempuan*”, *Kekerasan Negara Terhadap Perempuan*. Ed. Nur Iman Subono, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan dan Asia Foundation Indonesia, 2003.

Savitri, Niken, *kejahatan terhadap Kesusilaan atau Kejahatan terhadap Kesopanan*, 2008, Op. Cit., h.68 diakses pada tgl 20 Agustus 2019.

Setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada seseorang.

Semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya seperti diantaranya: larangan keluar rumah, larangan berkomunikasi dengan orang lain.

Sumbernya Pengadilan Negeri Palopo. Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2019.

Sumbernya Pengadilan Negeri Palopo. Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2019.

Wijaya Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray 2018

Zulaiha Siti, “Pendekatan Metodologis dan Teologis Bagi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Guru MI”. *Jurnal Pendidikan Dasar*. Vol. 1 No. 01, 2017.

L

A

M

P

I

R

A

N



(Tampak Bagian Depan Pengadilan Negeri Kota Palopo)



(Proses Pengantaran Surat Ijin Penelitian) Pada Tanggal 19 Agustus 2019.



(Proses Pengambilan Data Putusan) Pada Tanggal 26 Agustus 2019.

